



# PENGARUH TINGKAT KESADARAN WAJIB PAJAK, EFEKTIVITAS SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN DI TANGJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA

**Liana**

Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia, Corresponding

Author. Email: [35209091@student.kwikkiangie.ac.id](mailto:35209091@student.kwikkiangie.ac.id)

## Article Info

### Article History:

Submission :

Revised :

Accepted :

### Keywords:

Level of awareness of taxpayers, effectiveness of tax dissemination, quality fiscal services, taxpayer compliance

### Citation:

Liana. (2023). PENGARUH TINGKAT KESADARAN WAJIB PAJAK, EFEKTIVITAS SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN DI TANGJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA.

### DOI

### URL:

## Abstract

*Tax compliance is an action that reflects taxpayer compliance and awareness of order in taxpayer obligations, by making payments and reporting tax obligations. Compliance is the key to success in realizing social welfare. Indonesia is a country that has a low level of compliance. Through this research, researchers want to analyze the factors that influence taxpayer compliance. This study involved 117 respondents who assisted in the questionnaire filling process, and 30 respondents who assisted in the questionnaire filling process. Through the F statistic test which is part of the hypothesis testing, a sig <5% is obtained for each variable. In addition, through multiple regression analysis, a coefficient value of 0.367 was obtained for the variable level of taxpayer awareness, 0.014 for the variable effectiveness of tax socialization, and 0.258 for the variable quality of tax authorities services. Based on these results, it is known that the variable level of awareness of the taxpayer, the effectiveness of tax socialization, and the quality of tax authorities' services have an effect on taxpayer compliance. Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that the level of awareness of taxpayers and the quality of tax authorities' services have a positive and significant effect on taxpayer compliance, while the tax socialization variable has a positive and significant effect. but does not have a significant effect on taxpayer compliance.*

## 1. Pendahuluan

Sejak tahun 1984, Indonesia menerapkan sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam melakukan perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak terutang. Hal tersebut menambah tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap mekanisme perpajakan di Indonesia. Akan tetapi dampak negatif yang terjadi adalah wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan tentu akan kesulitan dalam prosesnya, dan juga beberapa wajib pajak dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya, sehingga perlu adanya perbaikan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak merupakan tantangan yang hampir dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang.


Upaya untuk mengatasi masalah kepatuhan tersebut terus dilakukan oleh otoritas pajak, maupun pihak akademisi dengan berbagai macam cara. Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan warga negara sebagai wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.



Gambar 1.1

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dan IBI KKG. Semua hak cipta dilindungi Undang-Undang

**Jumlah Wajib Pajak Wajib SPT di Tanjung Priok Tahun 2018-2022**



Sumber : Kanwil DJP Jakarta Utara, diolah peneliti

Pajak merupakan kontribusi wajib setiap warga negara yang memperoleh penghasilan, dan bersifat memaksa. Peranan pajak semakin penting dan strategis dari tahun ke tahun. Secara khusus, pajak memiliki arti penting dalam upaya perkembangan suatu negara dan untuk pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh wilayah negaranya. UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh orang pribadi dan juga kelompok orang yang mendirikan usaha. UMKM memiliki potensi pajak yang besar. Definisi dari kesadaran perpajakan menurut Jatmiko (2006) merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela, ini berarti kesadaran merupakan kemauan wajib pajak dan dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparatur pajak dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai segala hal yang berhubungan dengan pajak. Kontrol dari aparatur pajak yang profesional diharapkan mampu membantu memperbaiki tingkat kepatuhan pajak, sebab dengan adanya kontrol yang baik, maka akan ada indikasi untuk tidak menghindari pembayaran dan pelaporan pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia, sehingga penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia, maka dari itu penulis memiliki minat untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Efektivitas Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Tanjung Priok, Jakarta Utara”.

## 2. Tinjauan Pustaka

Teori atribusi merupakan teori yang mempelajari tentang proses seseorang dalam menginterpretasikan suatu peristiwa. Pengertian Interpretasi itu sendiri menurut KBBI adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoretis terhadap suatu objek.

Fritz Heider juga membagi teori atribusi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. Atribusi Personal

Atribusi personal menjelaskan bahwa penyebab perilaku individu berasal dari karakteristik internal individu tersebut. Contohnya : kepercayaan, kepribadian, motif, dan masih banyak lagi.

b. Atribusi Impersonal

Atribusi impersonal menjelaskan bahwa penyebab perilaku individu berasal dari beberapa situasi peristiwa yang diluar kendali seseorang dan berasal dari lingkungan sosialnya. Contohnya : kondisi sosial, pandangan masyarakat, norma, dan masih banyak lagi.

Teori kepatuhan dikemukakan oleh Stanley Milgram yang merupakan teori yang mempelajari tentang kepatuhan individu terhadap peraturan yang diberikan kepada individu tersebut (Rahmadhani et al., 2020). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh merupakan taat akan peraturan yang berlaku. Sedangkan kepatuhan merupakan sikap seseorang yang taat dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Menurut Zakya dalam (Surja: 2020), kepatuhan dalam hal perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata cara perpajakan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi warga negara yang sifatnya wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Menurut Mardiasmo (2019: 4) terdapat fungsi dari pajak yang dapat menjadi alasan kita agar melaksanakan kewajiban perpajakan, diantaranya :

a. Fungsi Anggaran (Budgeter)

Berdasarkan fungsi anggaran ini, pajak digunakan sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pemerintah dalam membiayai seluruh pengeluaran negara yang berkaitan dengan kepentingan negara. Contohnya : untuk membiayai pengeluaran rutin negara, seperti pembayaran bunga dan cicilan hutang negara, subsidi kepada daerah otonom, dan lain sebagainya.

b. Fungsi Mengatur (Regulered)

Berdasarkan fungsi mengatur ini, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam rangka memberikan kepastian hukum. Contohnya : pengenaan pajak yang tinggi bagi minuman keras, yang menyebabkan harga jual minuman keras akan lebih mahal, sehingga hanya konsumen tertentu yang bisa membelinya.

c. Fungsi Stabilitas

Berdasarkan fungsi stabilitas ini, pajak digunakan oleh pemerintah sebagai dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas ekonomi sehingga tingkat inflasi dapat lebih terkendali. Contohnya : pengenaan pajak atas barang impor agar penjualan produk dalam negeri dapat lebih mendominasi.

d. Fungsi Pendapatan

Berdasarkan fungsi redistribusi pendapatan ini, pajak akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan yang akan digunakan oleh seluruh masyarakat. Contohnya : membangun infrastruktur serta pelayanan publik, memberikan subsidi kepada masyarakat yang ekonominya rendah, dan lain sebagainya.

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mengelola pemungutan pajak. Indonesia terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak. Menurut Pohan (2017: 67), terdapat beberapa sistem pemungutan pajak di Indonesia, diantaranya :



- a. *Official Assessment System* / Pemungutan pajak dengan sistem ketetapan  
Sistem pemungutan ini pernah diterapkan di Indonesia sampai tahun 1984. Sistem pemungutan ini memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besaran pajak terutang. Sehingga menyebabkan keberhasilan dalam pemungutan pajak hanya berdasarkan kualitas dari aparat pajak itu sendiri. Ciri-ciri dari *official assessment system* :

- (1) Wajib pajak bersifat pasif dalam menghitung pajak terutangnya;
- (2) Fiskus mempunyai wewenang dalam menentukan pajak terutang wajib pajak;
- (3) Terdapat utang pajak yang timbul setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System* / Sistem menghitung pajak sendiri

Indonesia memberlakukan sistem pemungutan ini sejak tahun 1983 sampai saat ini. Berdasarkan sistem pemungutan pajak ini wajib pajak memiliki wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang kepada fiskus. Peran pemerintah dalam sistem ini hanyalah menjadi pengawas dari setiap aktivitas perpajakan wajib pajak. Ciri-ciri dari *self assessment system* diantaranya :

- (1) Wajib pajak memiliki wewenang dalam menentukan besarnya pajak terutang;
- (2) Wajib pajak lebih aktif dalam menghitung, memotong/memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajaknya sendiri;
- (3) Surat Ketetapan Pajak diterbitkan sebagai produk hukum dari hasil pemeriksaan pajak oleh fiskus.

c. *Withholding system* / Memberi wewenang kepada pihak ketiga

Saat ini, Indonesia juga menerapkan sistem ini dalam beberapa proses pemungutan pajaknya. Sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong/memungut pajak terutang pihak wajib pajak berdasarkan presentase tertentu. Ciri-ciri dari *withholding system* ini diantaranya :

- (1) Pihak ketiga berwenang dalam menentukan besaran pajak yang terutang dari pemotongan/pemungutan pajak;
- (2) Pihak ketiga bersifat aktif dalam menghitung, memotong/memungut, menyetorkan serta melaporkan sendiri pajak yang dipotong/dipungutnya;
- (3) Utang pajak timbul setelah dilakukan pemotongan/pemungutan pajak dan diterbitkan bukti pemotongan oleh pihak ketiga.

Proses pemungutan pajak haruslah dapat memenuhi syarat agar tidak menimbulkan hambatan selama menjalankan prosesnya. Berikut syarat yang dapat menjadi acuan dalam pemungutan pajak (Mardiasmo, 2019: 5), diantaranya :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Keadilan merupakan hal yang penting di semua aspek kehidupan, dalam pemungutan pajak juga perlu menciptakan keadilan dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan tahap pelaksanaannya. Landasan keadilan dalam peraturan perundang-undangan diartikan bahwa dasar pengenaan pajak dilakukan secara umum dan merata, sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak. Sedangkan landasan keadilan dalam pelaksanaannya diartikan dengan mengatur hak dan kewajiban perpajakan yang seharusnya diterima oleh wajib pajak. Contoh dari syarat keadilan itu sendiri diantaranya :

- (1) Terdapat hak dan kewajiban wajib pajak;
- (2) Berlaku bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak;
- (3) Memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Sistem pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan tentang pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2, yang menjelaskan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Sehingga



terbukti bahwa pajak memberikan perlindungan hukum dalam rangkaian kegiatannya. Penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pajak juga perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya:

- (1) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang didasarkan oleh undang-undang dapat menjamin kelancarannya;
- (2) Terdapat jaminan hukum yang diterima para wajib pajak;
- (3) Terdapat jaminan hukum yang dapat menjaga kerahasiaan para wajib pajak.

Tidak mengganggu perekonomian nasional (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak harus diupayakan agar tidak menghambat perekonomian nasional yang sedang berlangsung, baik dalam kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa.

Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Efisien)

Pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan tepat, cermat, dan efisien. Efisien yang dimaksudkan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan dengan membawa hasil yang sesuai dengan perhitungannya, maka dari itu sistem pemungutan pajak diharapkan dapat lebih sederhana dan mudah dalam pelaksanaannya, sehingga dalam pelaksanaannya mudah dijalankan oleh berbagai pihak.

Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan sistem yang sederhana, yang dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. System pemungutan yang sederhana tentunya akan membantu meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak.

Indonesia terdapat beberapa jenis pajak yang diterapkan pada setiap kegiatan. Mardiasmo (2016:7) menguraikan beberapa jenis dari pajak itu sendiri, diantaranya adalah :

a. Pajak menurut Golongan

- (1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan/diberikan kepada orang lain. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Kendaraan Bermotor.
- (2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Pajak menurut Sifatnya

- (1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya berdasarkan pada subjeknya, dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak, seperti status perkawinannya, dan kondisi pribadi lainnya. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh)
- (2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya berdasarkan pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Pajak menurut Lembaga Pemungutan

- (1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Meterai, dan lainnya.
- (2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (3) Pajak Provinsi : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan (PAP), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Rokok, Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLM).
- (4) Pajak Kabupaten/kota : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Undang-undang KUP Nomor 16 Tahun 2009).

Menurut Soemitro (1987: 62), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif (menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak).

Berdasarkan sistem pemungutan pajak yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat syarat keadilan dalam pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Salah satu ciri dari syarat keadilan tersebut adalah dengan menetapkan hak dan kewajiban wajib pajak. Hak dan kewajiban itu diantaranya :

#### a. Hak Wajib Pajak

Sebagai wajib pajak yang menjalankan kewajiban perpajakannya tentu terdapat hak yang digunakan untuk memperoleh apa yang seharusnya didapatkan. Menurut Pohan (2017: 103) hak wajib pajak dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Hak untuk mendapatkan kembali pembayaran pajak yang lebih dari yang seharusnya;
- b. Hak untuk meminta Surat Perintah Pemeriksaan, melihat Tanda Pengenal Pemeriksa, mendapat penjelasan maksud dan tujuan pemeriksaan, dan meminta rincian hasil pemeriksaan dan SPT yang digunakan untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- c. Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan Kembali apabila terjadi sengketa pajak;
- d. Hak kerahasiaan wajib pajak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas informasinya yang telah disampaikan kepada fiskus dalam rangka menjalankan kewajiban perpajakannya;
- e. Hak untuk mengangsur dan menunda pembayaran pajak atas dasar kondisi tertentu;
- f. Hak untuk menunda melaporkan SPT tahunan;
- g. Hak untuk mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25;
- h. Hak untuk mengajukan pengurangan atas pajak terutang PBB;
- i. Hak untuk mengajukan pembebasan atas pemotongan dan atau pemungutan Pajak Penghasilan;
- j. Hak untuk mengembalikan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak jika telah memenuhi kriteria tertentu sebagai wajib pajak yang patuh;
- k. Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung oleh pemerintah;
- l. Hak untuk mendapatkan insentif perpajakan, seperti pembebasan pajak.

#### b. Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab kepada pihak lain. Menurut Pohan (2017: 101) menjelaskan kewajiban yang harus dijalankan oleh wajib pajak, yaitu :

- (1) Kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk dicatat sebagai wajib pajak dan untuk memperoleh NPWP;
- (2) Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan/pencatatan bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
- (3) Kewajiban untuk membuat faktur pajak jika wajib pajak memungut PPN atas kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak;
- (4) Kewajiban melakukan pemotongan/pemungutan, penyeteroran, serta pelaporan pajak atas kegiatan usaha yang dilakukannya;
- (5) Kewajiban dalam hal pemeriksaan, seperti : memenuhi panggilan pada saat pemeriksaan, memberikan dokumen yang dibutuhkan saat pemeriksaan, memberikan kesempatan dan bantuan dalam proses pemeriksaan, menyampaikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, memberikan kertas kerja pemeriksaan yang telah dibuat oleh pihak akuntan publik, dan memberikan keterangan lain yang dibutuhkan;



(6) Kewajiban untuk memberi data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari pihak lain (instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan sebagainya) yang sangat diperlukan oleh fiskus.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang UMKM menjelaskan bahwa :

“Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

“Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

“Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pemerintah Indonesia sangat mengapresiasi perkembangan UMKM. Hal tersebut dapat dirasakan dengan adanya pengenaan tarif pajak yang lebih ringan dan memberi beberapa insentif yang telah disebutkan sebelumnya. Sebelumnya pemerintah menetapkan ketentuan PPh UMKM yang tertuang dalam pasal 2 ayat (2) PP No. 46 tahun 2013 yang kemudian ketentuan tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-42/PJ/2013.

Kepatuhan menurut Rahayu (2020: 189) merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Nurmantu dalam Salman & Tjaraka (2019: 242), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai kondisi dimana individu dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku.

Berdasarkan definisi kepatuhan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan merupakan kondisi dimana individu memiliki kesadaran akan kewajibannya sebagai warga negara dan secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan sukarela (Rahayu, 2012: 193).

Dalam penelitian Rogers (1974) mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru, di dalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan, yakni:

- Awareness* (kesadaran), kondisi dimana individu mengetahui stimulus (objek) terlebih dahulu;
- Interest*, kondisi dimana individu mulai tertarik kepada stimulus (objek)
- Evaluation*, mengukur baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya;
- Trial*, individu telah mulai mencoba perilaku baru.
- Adoption*, individu telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran berasal dari tingkat pemahaman individu terkait suatu hal, semakin tinggi individu memahami objek tersebut, maka semakin besar juga tingkat kesadarannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sosialisasi perpajakan merupakan upaya DJP (Direktorat Jendral Pajak) untuk menyebarkan informasi mengenai perpajakan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Sudrajat, 2015: 194).

Pengertian dari sosialisasi juga disampaikan oleh Charlotte Buhler (dalam Fidayanti & Fajar, 2021: 91), yaitu merupakan suatu proses yang membantu anggota masyarakat untuk mempelajari dan menyesuaikan diri terhadap cara berpikir kelompoknya.

Menurut Siregar (2017: 7), pelayanan fiskus adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan peraturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian dari fiskus adalah aparatur pajak yang memiliki tugas untuk membantu masyarakat dalam menjalani kewajiban perpajakannya.

Sedangkan menurut Ramadiansyah (2014: 3), pelayanan fiskus adalah pelayanan yang baik akan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan cara mendengar, mencari tahu dan berupaya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh wajib pajak terkait dengan hak dan kewajiban perpajakannya.

Menurut Boediono dalam Salman dan Tjaraka (2019: 251) pelayanan merupakan kombinasi antara seni dan ilmu yang mempelajari cara untuk menciptakan pelayanan yang bermutu tidak hanya memiliki teori atau prinsip melainkan harus berani mencoba mempraktikkan pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku pelayanan kepada pelanggan

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus merupakan layanan yang diberikan oleh aparatur pajak kepada masyarakat untuk mempermudah masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang diberikan oleh para aparatur pajak bisa dilakukan pada saat wajib pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak, dan juga pada saat wajib pajak menggunakan website yang disediakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### 3. Metode Penelitian

Metode pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif.

#### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah survey dengan menyebarkan kuesioner tertutup dengan menggunakan media Google Form yang kemudian akan diisi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (UMKM) di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan skala likert yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Untuk menanggapi pertanyaan kuesioner, responden menentukan tingkat persetujuan mereka pada setiap pertanyaan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

#### Teknik Pengambilan Sample

Dalam pengambilan sampel, penulis menggunakan nonprobability sampling. Pengambilan sampel pada metode nonprobability sampling digunakan untuk memperoleh sampel yang tidak memberi kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap anggota populasi yang dipilih menjadi sebuah sampel (Sugiyono, 2010: 53). Dalam metode nonprobability sampling ini, terdapat beberapa jenis teknik yang mendukung, seperti *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

Menurut Sugiyono (2017: 131), ukuran sample yang layak dalam penelitian antara 30 sampai dengan 500. Untuk menghitung ukuran sampel, peneliti menggunakan rumus Hair et al., (dalam Apriani, 2020: 65) menjelaskan bahwa jika untuk mengukur sampel dari populasi yang besar dan belum diketahui jumlahnya, maka ukuran sample minimum adalah 5-10 dikali dengan indikator yang diestimasi. Sehingga perhitungan berdasarkan rumus tersebut adalah :

$$N = 5 \times \text{Jumlah indikator yang diestimasi}$$

$$N = 5 \times 20$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak cipta ini milik IBIKKG dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin IBIKKG. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi IBIKKG di nomor telepon 021-29111111 atau melalui email ibikkg@wikikiangie.ac.id





N = 100 responden

### Teknik Analisis Data

#### a. Statistik Deskriptif

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 117 responden dengan 20 pernyataan yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak, tingkat kesadaran wajib pajak, efektivitas sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus. Tanggapan responden terhadap kepatuhan wajib pajak termasuk kedalam kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 4,08. Sedangkan tanggapan responden terhadap tingkat kesadaran wajib pajak termasuk kedalam kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 3,83. Sedangkan tanggapan responden terhadap efektivitas sosialisasi perpajakan termasuk kedalam kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 3,94. Sedangkan tanggapan responden terhadap kualitas pelayanan fiskus termasuk kedalam kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 3,94.

#### b. Uji Validitas

Uji validitas merupakan pengujian yang menunjukkan sejauh mana alat pengukuran yang kita gunakan mampu mengukur tingkat ketepatan antara hasil penelitian (data) yang dilakukan pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner yang telah diisi oleh responden (Sugiyono, 2010: 117). Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan, hasil dari pengujiannya valid. Sehingga peneliti dapat melaksanakan penelitian.

#### c. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel yang akan diteliti. Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan, hasil dari pengujiannya bersifat reliabel.

### Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu/residual memiliki distribusi normal atau tidak.

**Tabel 1**

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		117
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.98681679
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.065
	Positive	.065
	Negative	-.058
Test Statistic		.065
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.15 tersebut, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,20 yang lebih besar dari nilai ( $\alpha$ ) 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, dengan hipotesis terima  $H_0$  tolak  $H_a$ .

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas merupakan pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2018). Suatu pengujian yang baik seharusnya tidak terdapat multikolonieritas.

Tabel 2

Model	Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta	t			
(Constant)	4.525	1.136		3.982	.000		
Kesadaran	.367	.080	.412	4.618	.000	.528	1.895
Sosialisasi	.014	.056	.024	.251	.802	.479	2.088
Kualitas Pelayanan	.258	.072	.363	3.562	.001	.405	2.468

a. Dependent Variable: Kepatuhan

- (1) Variabel tingkat kesadaran wajib pajak tidak terjadi multikolonieritas, karena nilai tolerance sebesar  $0,528 > 0,10$  dan nilai VIF sebesar  $1,895 < 10$ .
- (2) Variabel efektivitas sosialisasi perpajakan tidak terjadi multikolonieritas, dikarenakan nilai tolerance sebesar  $0,479 > 0,10$  dan nilai VIF sebesar  $2,088 < 10$ .
- (3) Variabel kualitas pelayanan fiskus tidak terjadi multikolonieritas, dikarenakan nilai tolerance sebesar  $0,405 > 0,10$  dan nilai VIF sebesar  $2,468 < 10$ .

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk membuktikan apakah terjadinya ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2018: 137).

Tabel 3

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
(Constant)	1.275	1.540		.828	.410
Kesadaran	-.019	.108	-.022	-.175	.861
Sosialisasi	-.149	.076	-.262	-1.967	.052
Kualitas Pelayanan	.130	.098	.191	1.319	.190

a. Dependent Variable: LN\_RES

- (1) Variabel tingkat kesadaran wajib pajak memiliki nilai sig. sebesar  $0,861 > 0,05$  yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas;
- (2) Variabel efektivitas sosialisasi perpajakan memiliki nilai sig sebesar  $0,052 > 0,05$  yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.
- (3) Variabel kualitas pelayanan fiskus memiliki nilai sig sebesar  $0,190 > 0,05$  yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.



## Uji Hipotesis

### a. Uji Statistik F

Menurut Ghozali (2018: 98), uji statistik F disebut juga uji signifikansi secara keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasi maupun estimasi variabel dependen berhubungan linear terhadap variasi variabel independent.

**Tabel 4**

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	506.063	3	168.688	41.628	.000 <sup>b</sup>
	Residual	457.903	113	4.052		
	Total	963.966	116			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Kesadaran, Sosialisasi

Berdasarkan hasil uji statistik F tersebut, diketahui bahwa nilai Fhitung sebesar 41,628, yang dimana angka tersebut lebih besar dari Ftabel yang sebesar 2,68 (berdasarkan rumus perhitungan  $F_{table} = (k; n-k) = (3; 114)$ ). Selain itu, diketahui bahwa nilai sig. sebesar  $0,000 < \alpha (0,05)$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas dapat digunakan untuk membuat prediksi atas variabel terikat.

### b. Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk memahami bagaimana pengaruh nyata atau tidak antara variabel-variabel terikat secara parsial terhadap variabel bebas.

**Tabel 5**

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.525	1.136		3.982	.000
	Kesadaran	.367	.080	.412	4.618	.000
	Sosialisasi	.014	.056	.024	.251	.802
	Kualitas Pelayanan	.258	.072	.363	3.562	.001

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

Hak Milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. Dependent Variable: Kepatuhan

- (1) Variabel tingkat kesadaran wajib pajak memiliki nilai t hitung sebesar 4,618 yang dimana nilai tersebut lebih besar dari t tabel, yaitu 1,9814 ( $\alpha/2$ ;  $n-k-1 = 0,05/2$ ;  $117-3-1 = 0,025$ ; 113), dan nilai sig sebesar  $0,000 < \alpha$  (0,05). Berdasarkan hasil tersebut, kesimpulan yang diperoleh adalah terdapat pengaruh antara variabel tingkat kesadaran wajib pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak;
- (2) Variabel efektivitas sosialisasi perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar 0,251 yang dimana nilai tersebut lebih kecil dari t tabel, yaitu 1,9814 ( $\alpha/2$ ;  $n-k-1 = 0,05/2$ ;  $117-3-1 = 0,025$ ; 113) dan nilai sig sebesar  $0,802 > (0,05)$ . Berdasarkan hasil tersebut, kesimpulan yang diperoleh adalah terdapat pengaruh antara variabel efektivitas sosialisasi perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak;
- (3) Variabel tingkat kesadaran wajib pajak memiliki nilai t hitung sebesar 3,562 yang dimana nilai tersebut lebih besar dari t tabel, yaitu 1,9814 ( $\alpha/2$ ;  $n-k-1 = 0,05/2$ ;  $117-3-1 = 0,025$ ; 113) dan nilai sig sebesar  $0,001 < (0,05)$ . Berdasarkan hasil tersebut, kesimpulan yang diperoleh adalah terdapat pengaruh antara variabel kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2018: 97), koefisien determinasi pada dasarnya berfungsi untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi-variabel dependen.

**Tabel 6**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.725 <sup>a</sup>	.525	.512	2.013

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Kesadaran, Sosialisasi

**Model Analisis**

Menurut Ghozali (2018: 95), analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis antara hubungan dua atau lebih variabel bebas dengan variabel tergantung.

$$Y = 4,525 + 0,367X_1 + 0,014X_2 + 0,258X_3 + \epsilon$$

**4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

- a. Variabel tingkat kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.
- b. Variabel efektivitas sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi efektivitas sosialisasi perpajakan, maka tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Variabel kualitas pelayanan fiskus pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan fiskus, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Kautsar Riza Salman, SE. MSA. Ak. BKP. SAS. CA., & Dr. H. Heru Tjaraka, S. M. S. B. B. A. C. (2019). Pengantar Perpajakan : Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak (B. Sarwiji (ed.); 1st ed.). Penerbit Indeks.
- Dr. Chairil Anwar Pohan, M.Si, M. (2017). Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan :Teori dan Konsep Hukum Pajak. Mitra Wacana Media.
- Fakhriana, H., & N, E. S. (2018). ANALISIS PENGARUH SANKSI PAJAK DAN KUALITAS ORANG PRIBADI ( Studi Kasus Pada KPP Pratama Bekasi Selatan Periode 2012-2016 ). 1(1).
- Sinambela, T. (2016). Perpajakan. Deepublish.
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Akt., QIA., CFA., C. (2019). Perpajakan : edisi 2019 (Dian Arum (ed.)).
- Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S. H. (1987). Asas dan Dasar Perpajakan 1 (1st ed.). PT. Eresco.
- Perpajakan, P., Perpajakan, D. S., Tambunan, B. H., & Socialization, T. (2021). Pelayanan Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 2(1), 107–118. <https://doi.org/10.30596/jrab.v2i1i1.6531>
- Siti Kurnia Rahayu. (2017). Perpajakan : Konsep dan Aspek Formal (1st ed.). Rekayasa Sains.
- Imam Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate IBM SPSS 25 (9th ed.). Badan Penerbit-Undip.
- Ghofar, A. D. A. A. (2017). Kesadaran Wajib Pajak Memediasi Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah, 19(1), 1–11. <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekarandaerah-ditinja.pdf> [https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=Pengaruh+Pengetahuan+dan+Sanksi+Perpajakan+terhadap+Kepatuhan+Wajib+Pajak+Orang+Pribadi+Dimediasi+](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Pengaruh+Pengetahuan+dan+Sanksi+Perpajakan+terhadap+Kepatuhan+Wajib+Pajak+Orang+Pribadi+Dimediasi+)
- Rudianti, W., & Eendarista, V. D. (2021). Tarif, Kesadaran Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. MEDIKONIS: Jurnal Media Komunikasi Dan Bisnis, 12(1), 69–90. <https://tambara.e-journal.id/medikonis/index>
- Natrion, & Nurianti. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga). Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Ekonomi, 4, 39–54. [http://repository.usni.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=160](http://repository.usni.ac.id/index.php?p=show_detail&id=160)
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2017). Business Research Methods 12th Edition Cooper & Schindler.pdf. Salemba Empat.
- SUMARTIK, S. M. (2019). Buku Ajar Perilaku Organisasi (M. P. Septi Budi Sartika & M. K. M. Tanzil Multazam, S.H. (eds.); 1st ed., Vol. 1, Issue 1). UMSIDA Press. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Fadhilah, P. N., & Afiqoh, N. W. (2022). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, PENERAPAN E-FILING, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. RISTANSI: Riset Akuntansi, 3(1), 12–26. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i1.1002>
- Rahmadhani, S. R., Cheisviyanny, C., & Mulyani, E. (2020). Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 2(1), 2537–2553.





Ababil, R., Muttaqien, F., & Nawangsih. (2019). Analisis Kualitas Produk, Word Of Mouth, dan Lokasi terhadap Keputusan Pembelian Merek Senduro Coffee. *Journal Progress Conference*, Vol. 2(July), 572–581. <http://proceedings.itbwigalumajang.ac.id/index.php/progress/article/view/131/117>

Setyarko, Y. (2016). Analisis Persepsi Harga, Promosi, Kualitas Pelayanan, dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Keputusan Pembelian Produk Secara Online. *Ekonomika Dan Manajemen*, ISSN: 2252-6226, 5(2), 128–147.

Pbb-p, T. K. M. (2022). *AkMen AkMen*. 19, 266–282.

Sandra, A., Hanif, H., Arfianti, R. I., & Apriwenni, P. (2019). Pendampingan Pajak UMKM: Masalah dan Solusinya. *ACADEMICS IN ACTION Journal of Community Empowerment*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.33021/aia.v1i1.737>

Venti, & Sandra, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Simposium Nasional Perpajakan*, 1(1), 107–124. <https://conference.trunojoyo.ac.id/pub/index.php/snp/article/view/73/79>

<https://news.ddtc.co.id/globalisasi-bikin-tantangan-perpajakan-negaraberkembang-lebih-berat-32384>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/04/rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-pajak-tercapai-84-pada-2021>

<https://news.ddtc.co.id/djp-ingatkan-lagi-implementasi-penuh-nik-sebagai-npwp-baru-mulai-2024-40946>

[https://pajakmania.com/wp-content/uploads/2022/08/PMK-112\\_2022-NPWP.pdf](https://pajakmania.com/wp-content/uploads/2022/08/PMK-112_2022-NPWP.pdf)

<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Bertemu-Badan-Anggaran-DR-RI-Menkeu>

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

PERSETUJUAN RESUME  
KARYA AKHIR MAHASISWA

Telaah dan

Nama Mahasiswa / : Uana

NIM : 35209091 Tanggal Sidang : 12-04-2023

Judul Karya Akhir : Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Efektivitas Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha di Tanjung Priok, Jakarta Utara

Jakarta, 09 / 06 20 23

Mahasiswa

Uana

Pembimbing

Hana